BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Munawir Sjadzali mempunyai pandangan bahwa sebagian ayat al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan masalah waris anak laki-laki dan perempuan 2:1 dirasa kurang sesuai dengan konteks kebutuhan masa kini. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih medominasi dari pada pihak perempuan. Maka perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum waris. Dimana perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1.

   Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan tetap 2:1 sebagaimana ada dalam al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 11. Hal ini diletakkan dalam konsteks kebutuhan, perimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak-anak dan istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persamaan pandangan Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab adalah yaitu sama-sama memberikan jalan keluar bagi orang tua yang merasa tidak adil akan mengenai kewarisan anak perempuan, bahwa selagi masih hidup silahkan terlebih dahulu membagikan harta kekayannya kepada semua putera dan puterinya, dengan sama rata masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga, dengan demikian apabila orang tua tersebut meninggal dunia, kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut *farāid* menjadi sedikit. Perbedaannya adalah Munawir Sjadzali lebih kontekstual dalam memandang masalah bagian harta warisan anak perempuan, sedangkan pandangan M. Quraish Shihab dalam hal bagian harta warisan anak perempuan lebih mendekatkan kepada pemahaman tekstual.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran :

1. Kepada seluruh mayarakat muslim khususnya para akademisi dan intelektual Islam hendaknya tidak tidak hanya terpaku dengan pandangan satu tokoh pemikir Islam saja. Pandangan tersebut haruslah dipahami, dianalisa, dan dikomparasikan dengan pandangan pemikir lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda. Sebab dari situlah kita akan mampu memahami implentasi hukum Islam dengan baik dan menyeluruh.

2. Adanya perbedaan pandangan, cara pengambilan hukum maupun prinsip yang digunakan para tokoh pemikir Islam hendaknya tidak kita jadikan sebagai pemecah belah umat, akan tetapi perbedaan tersebut kita jadikan kekayaan pemikiran dan aneka ragam metode ijtihad yang dimiliki oleh Islam, yang nantinya perbedaan tersebut menjadi *rahmatan lil ālamīn.*
3. Hendaknya kita jadikan al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman bagi setiap masalah, karena kedua sumber jhukum tersebut adalah sumber hukum utama untuk mneyelesaikan masalah yang semakin komplek. Dan mudah-mudahan tulisan ini kiranya dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangsih bagi kajian-kajian ilmu keIslaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id